BAB II

KAJIAN PUSTAKA TENTANG KUALIFIKASI PELAKU PENGATURAN SKOR SEPAK BOLA, AJARAN *DEELNEMING*, DAN TINDAK PIDANA SUAP

A. Tinjauan Umum Tentang Sepak Bola Indonesia

Menurut A. Sarumpaet dkk menyatakan bahwa sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak bola kian kemari untuk diperebutkan di antara pemain-pemain yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan bola. Di dalam permainan sepak bola, setiap pemain diperbolehkan menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dan lengan. Hanya penjaga gawang atau kiper yang diperbolehkan memainkan bola dengan kaki dan tangan. Sepak bola merupakan permainan beregu yang masingmasing regu terdiri atas sebelas pemain. Biasanya permainan sepak bola dimainkan dalam dua babak (2 x 45 menit) dengan waktu istirahat (10 menit) di antara dua babak tersebut.²⁹

Demikian dapat disimpulkan bahwa mencetak gol ke gawang merupakan tujuan utama dari setiap kesebelasan. Suatu kesebelasan dinyatakan sebagai

²⁹ A. Sarumpaet, dkk, *Permainan Besar*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1992, hlm. 1.

pemenang apabila kesebelasan tersebut dapat memasukkan bola ke gawang lebih banyak dan kemasukan bola lebih sedikit jika dibandingkan dengan lawannya.

Lebih lanjut A. Sarumpaet dkk menyatakatan bahwa sepak bola merupakan permainan yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri dari 11 (sebelas) orang pemain, yang lazim disebut kesebelasan. Masing-masing regu atau kesebelasan berusaha memasukan bola sebanyakbanyaknya ke dalam gawang lawan dan mempertahankan gawangnya sendiri agar tidak kemasukan. Agar peraturan-peraturan permainan ditaati oleh pemain pada saat permainan atau pertandingan berlangsung maka ada wasit dan hakim garis yang memimpin atau mengawasi pertandingan tersebut. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemain ada sanksinya (hukumnya), oleh karena itu kedua kesebelasan diharapkan bermain sebaik mungkin serta memelihara sportifitas.

Demikian dapat disimpulkan bahwa sepakbola mempunyai tujuan yang sangat sederhana, yaitu berusaha memasukan bola ke gawang lawan dan berusaha mempertahankan gawangnya agar tidak kemasukan bola dari lawan. Apabila unsur-unsur yang menunjang dalam mencapai tujuan permainan maka tujuan tersebut akan dapat dengan mudah tercapai.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan (Deelneming)

1. Pengertian Penyertaan (Deelneming)

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.

Menurut S.R Sianturi menyebutkan bahwa *deelneming* ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.³⁰

Menurut Mulyatno berpendapat bahwa ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang. Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal:³¹

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik,
 atau
- b. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak
 (berniat) dan merencanakan delik tetapi delik tersebut
 tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang
 lain mewujudkan delik tersebut, atau

³⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 54.

³¹ *Ibid*. hlm. 55.

 Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain membantu orang itu dalam mewujudkan delik.

Mengenai dalam lapangan ilmu hukum pidana (doktrin), *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:³²

- a. Deelneming yang berdiri sendiri;
- b. Deelneming yang tidak berdiri sendiri.

Pembagian ini didasarkan pada sifat pertanggungjawaban antara para peserta. Apabila *deelneming* yang berdiri sendiri, pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri. Sedangkan bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri atau biasa disebut *accessoire deelneming* pertanggungjawaban dari para peserta yang satu digantungkan kepada perbuatan peserta yang lain. Apabila oleh peserta yang lain dilakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum maka peserta yang satu juga dapat dihukum.

2. Jenis-Jenis Penyertaan (Deelneming)

Dasar hukum penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang rumusannya sebagai berikut:³³

_

³² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, 2001, hlm. 429.

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- Pasal 55: "1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan."
- Pasal 56: "1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 - Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan."

Oleh kedua pasal ini diadakan lima golongan peserta tindak pidana, diantaranya: 34

 Pleger (pembuat pelaksana) ialah orang yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang.

_

³⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan & Penyertaan, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2011, hlm. 84-112

Kemudian menurut Barda Nawawi Arief:³⁵ "pleger adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik."

 Doen Pleger (pembuat penyuruh) ialah orang yang melakukan kejahatan akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya.

Menurut R.Soesilo:³⁶ "Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa tindak pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya."

Menurut Moeljatno menjelaskan pengertian *Doen*Pleger sebagai berikut: ³⁷ "Apabila seseoang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi sesorang yang mempunyai kehendak itu

-

³⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 60.

³⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1998, hlm. 73.

³⁷ Nur Asizah, dkk., *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Usaid, The Asia Foundation, dan Kemitraan Patnership, Jakarta, hlm. 234.

tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain untuk disuruh melakukannya. Dan sebagai syarat orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipidana."

 Medepleger (pembuat peserta) ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Hazewinkel-Suringa mengemukakan bahwa: **Dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu: kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara meraka; kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu."

4. *Uitlokker* (pembuat penganjur) ialah orang yang menggerakan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh Undang-undang.

Menurut Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa: 39 "Pembujukan ialah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan

.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2014, hlm. 123.

³⁹ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 85.

- menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang."
- 5. Medeplichtige (pembantuan) Dalam hal pembantuan diatur dalam tiga Pasal, ialah Pasal 56, 57, dan 60 KUHPidana. Pasal 56 merumuskan tentang unsur obyektif dan subyektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan. Sedangkan Pasal 57 merumuskan tentang batas luasnya pertanggungjawaban bagi pembantu, Pasal 60 mengenai penegasan pertanggungjawaban pembantuan itu, hanyalah pada pembantuan, dalam hal kejahatan, dan tidak dalam hal pelanggaran.

Dilihat dari perbuatannya, pembantuan ini bersifat accessoir artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu). Tetapi dilihat dari pertanggungan jawabnya tidak accessoir, artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya sipelaku dituntut atau dipidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Suap

Menurut Qordhawi menyatakan, bahwa:⁴⁰ "Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun

⁴⁰ Qordhawi, *Loc.Cit*.

untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya."

Menurut Wiyono berpendapat, bahwa:⁴¹ "Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang."

Suap (bribery) bermula dari asal kata briberie (Perancis) yang artinya adalah 'begging' (mengemis) atau 'vagrancy' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut briba, yang artinya 'a piece of bread given to beggar' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya bribe bermakna 'sedekah' (alms), 'blackmail', atau 'extortion' (pemerasan) dalam kaitannya dengan 'gifts received or given in order to influence corruptly' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). 42

Demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap-menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang

⁴¹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 132.

⁴² Muladi, Hakekat Suap dan Korupsi,

https://www.bphn.go.id/data/documents/bidang pidana suap.pdf, diunduh pada Sabtu 13 Juni 2020, pukul 08.00 WIB.

sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapaun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang disuap. Pengertian suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin. Secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan.

Suap diberikan untuk mencari muka dan mempermudah dalam hal yang batil. Suap pemberiannya dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling tuntut-menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati. Suap biasanya diberikan sebelum pekerjaan dilakukan. Menurut K.Wantjik dalam bukunya menerangkan, bahwa: 43 "Perbuatan suap pada hakekatnya bertentangan dengan norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian masyarakat dan membahayakan keselamatan negara."

Penyuap merupakan orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap

_

⁴³ K.Wantjik, *Tindak Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.28.

melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Selain itu seseorang dianggap sebagai pemberi suap apabila memberi atau menjajikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, termasuk dalam hal ini kepada wasit, hakim garis dan pegawai PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia). Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai setelah menjabat atau diangkat menjadi pegawai pada sebuah instansi dengan tujuan mengambil hatinya tanpa hak, baik untuk kepentingan sekarang maupun untuk masa akan datang, yaitu dengan menutup mata terhadap syarat yang ada untuknya, dan atau memalsukan data, atau mengambil hak orang lain, atau mendahulukan pelayanan kepadanya daripada orang yang lebih berhak, atau memenangkan perkaranya, dan sebagainya adalah orang yang memberi suap. Penerima suap adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Setiap orang yang menerima hadiah atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi pemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya adalah penerima suap. Orang yang menerima suap adalah orang yang memberikan rekomendasi bagi orang lain setelah orang itu

memberikan sesuatu kepadanya. Baik orang yang memberi ataupun yang menerima suap, sama-sama mendapatkan hukuman karena dengan melakukan suap tersebut kedua belah pihak telah merugikan pihak lain.

Suatu tindakan dapat dipidana jika termasuk dalam delik pidana, suatu delik haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Dan penyuapan terkait pengaturan skor memenuhi syarat tersebut jika melihat ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang dimaksud dengan tindak pidana suap di dalam undang-undang ini adalah tindak pidana suap di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Tindak pidana suap dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap diberikan terhadap yang memberikan dan menerima suap. Terhadap pemberi suap diatur dalam Pasal 2 dan yang menerima suap mengacu ke Pasal 3.

Pasal 2: "Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

Pasal 3: "Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

Penjelasan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, yang dimaksud dengan "kewenangan dan kewajibannya" termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing. Kemudian penjelasan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, mengenai "sesuatu atau janji" tidak selalu berupa uang atau barang. Jika dikaitkan dengan profesi sepak bola dalam hal ini PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia), maka definisi kewenangan dan kewajibannya juga termasuk pada tiap-tiap kode etik profesi terkait. Selain itu sesuatu atau janji yang tidak selalu berupa uang atau barang, berarti bisa juga misalnya jabatan. Sehingga dalam hal ini pengaturan skor (*match fixing*) dapat termasuk kedalam tindak pidana suap yang ada di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, adapun sanksinya diatur juga dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.